**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Perkawinan, Perceraian dan Akibat Hukumnya Menurut Perundang-undangan**
2. **Perkawinan**
3. **Pengertian Perkawian**

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Perbedaan ini hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan disatu pihak dan pembatasan di pihak yang lain. Mereka membatasi banyaknya unsur yang masuk dalam rumusan pengertian perkawinan, akan menjelaskan unsur-unsur yang lain dalam tujuan perkawianan.[[1]](#footnote-1)

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamain atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* ( نكاح ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.[[2]](#footnote-2)

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah :[[3]](#footnote-3)

**الزواج شرعا هوعقدوضعه الشارع ليفيدملك استمتاع الرجل با لمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل**

“*Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senag antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenag-senangnya perempuan dengan laki-laki”*

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, sebagaimana yang dikutif abdul Rahman mendefinisikan:

النكاح شرعاهوعقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ النكاح أونحوه

*“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya*”[[4]](#footnote-4)

Definisi Zakiah Derajat sebagaimana yang dikutif oleh Abdul Rahman:

عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ النكاح أوالتزويج أومعناهما

*“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya*”[[5]](#footnote-5)

Adapaun pengertian perkawian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 adalah:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.[[6]](#footnote-6)

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 2 :

perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[[7]](#footnote-7)

Kalau kita bandingkan rumusan menurut hukum Islam di atas dengan rumusan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mengenai pengertian dari perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsipil.

Dalam pembagian lapangan-lapangan hukum Islam perkawinan adalah termasuk dalam lapangan “Mu’amalat” yaitu lapangan yang mengatur hubungan antar manusia ini dalam garis besarnya dapat dibagi dalam 3 bagian,[[8]](#footnote-8) yaitu:

1. Hubungan kerumah-tanggaan dan kekeluargaan.
2. Hubungan antar perseorangan di luar hubungan kekeluargaan dan rumahtangga.
3. Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan.

Menurut pembagian di atas maka perkawinan termasuk dalam bagian hubungan kerumah-tanggaan dan kekeluargaan.

Dalam bukunya “Outlines of Muhammadan law” (pokok-pokok Hukum Islam), sebagaimana yang dikutif Soemiyati, Asaf A.A Fyzee menerangkan bahwa perkawinan menurut pandangan Islam mengandung 3 (tiga) aspek, yaitu : Aspek hukum, aspek sosial, dan aspek agama.[[9]](#footnote-9)

1. Dilihat dari aspek hukum perkawinan merupakan suatu perjanjian. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-nisaa’ ayat 21:

Artinya : *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.[[10]](#footnote-10)*

Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai/mengandung tiga karakter yang khusus[[11]](#footnote-11), yaitu :

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya,
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Persetujuan perkawian pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan-persetujan yang lain, misalnya : persetujuan jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar dan lain-lain. Menurut Mr. Wirjono Prodjodikoro perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan lainnya adalah, dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya bebas menentukan sendiri isi dari persetujuannya itu sesuka hatinya, asal isi persetujuan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, Undang-undang dan kertertiban umum. Sebaliknya pada suatu perkawinan sudah semula ditentukan oleh hukum isi dari persetujuan antara suami-istri itu.[[12]](#footnote-12)

1. Dilihat dari aspek sosial perkawinan mempunyai arti penting[[13]](#footnote-13), yaitu :
2. Dilihat dari penialaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin. Khususnya bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan social yang tinggi, karena ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak tertetu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mu’amalat, yang tadinya ketika masih gadis tindakan-tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan orang tuanya.
3. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut Islam dan perundang-undangan dalam perkawinan mengenai poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun dengan syarat-syarat yang tertentu pula.

Sebagaiaman firman Allah dalam Al-Qur’an Suarat An-nisaa’ ayat 3:

…… …….

Artinya: *……. Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja…..[[14]](#footnote-14)*

1. Dari aspek agama dalam perkawinan ialah, bahwa islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, di mana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.[[15]](#footnote-15)
2. **Tujuaan Perkawinan**
3. Tujuan Perkawian Menurut Perundang-undangan dan Hukum Islam

Di dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.[[16]](#footnote-16)

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan agama, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an). [[17]](#footnote-17)

Dalam buku Ny. Soemiyati dijelaskan, bahwa tujuan dari perkawinan adalah[[18]](#footnote-18) :

* Untuk memperoleh keturunan yang sah yang merupakan tujuan pokok darin perkawinan itu sendiri.
* Untuk memenuhi tuntutan naluriah/ hajat tabiat kemanusiaan.
* Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
* Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
* Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab.
1. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Tujuan perkawinan dalam masyarakat adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapaan atau keibuan atau keibu bapak-an, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/ kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.[[19]](#footnote-19)

1. **Rukun dan Syarat Perkawinan**
2. Pengertian rukun perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menetukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk sholat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.[[20]](#footnote-20)

Mengenai rukun nikah/ perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 (KHI) yaitu harus terpenuhinya lima rukun [[21]](#footnote-21):

* 1. Calon suami
	2. Calon istri
	3. Wali nikah
	4. Dua orang saksi dan
	5. Ijab dan kabul
1. Pengertian syarat perkawinan

Syarat yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat. Atau, menurut Islam, calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam.[[22]](#footnote-22)

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab II pasal 6 dijelaskan[[23]](#footnote-23), bahwa perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

* + 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
		2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua.
		3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyetakan kehendaknya.
		4. Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selam mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
		5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (1), (3) dan (4) pasal ini.
		6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
1. **Perceraian**
2. **Pengertian Perceraian**

Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan *talak* dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya pernikahan. *Talak,* dari kata “*ithlaq*”, artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya ikatan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan, artinya membubarkan hubungan suami-istri sehingga berakhirlah perkawian atau terjadi perceraian.[[24]](#footnote-24)

Menurut istilah syara’, talak yaitu :[[25]](#footnote-25)

حل ربطة الزواج وانتهاءالعلا قة الزوجية

*Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.*

Menurut Abu Zakaria, seperti yang dikutif Abdul Rohmad, talaq ialah:

حل عقد النكاح بلفظ الطللاق ونحوه

*Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.[[26]](#footnote-26)*

Menurut Sayyid Sabiq yang dikutif oleh Beni Ahmad Saebani dalam bukunya Fiqh Munakahat 2, apabila telah terjadi perkawinan, yang harus dihindari adalah perceraian, meskipun perceraian bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu sendiri. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya, semakin mudah ia menghindarkan diri dari perceraian. Perceraian mendatangkan kemudaratan, sedangkan sesuatu yang memudaratkan harus ditinggalkan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk pada yang lainnya. Demikian pula, dengan perceraian, bukan hanya suami-istri yang menjadi korban, tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturahmi dengan seketika dapat bercerai berai.[[27]](#footnote-27)

Tidak sedikit dari masyarakat yang sudah berkeluarga baik yang sudah mempunyai keturunan atau yang belum mempunyai keturunan yang pada akirnya melakukan tindakan hukum yang berupa perceraian. Hal ini dikarenakan, salah satu dari suami-istri sudah tidak cocok lagi dalam melangsungkan kehidupan rumah tangganya.

1. **Sebab-sebab Terjadinya Perceraian**

Di dalam KHU Perdata (BW) putusnya perkawinan dipakai istilah “pembubaran perkawinan” (*ontbinding des huwelijks*) yang diatur dalam Bab X dengan tiga bagian, yaitu tentang “pembubaran perkawinan pada umumnya (pasal 199), tentang “pembubaran perkawinan setelah pisah meja dan ranjang (pasal 200-206 b), tentang “perceraian perkawinan (pasal 207- 232 a). Menurut KUH Perdata perkawinan itu bubar dikarenakan “kematian”, “tidak hadirnya suami atau istri selama 10 tahun yang diiringi perkawinan baru isteri atau suami”, “keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan dalam daftar-daftar catatan sipil” dan karena perceraian.[[28]](#footnote-28)

Selanjutnya dikatakan “jika suami-istri pisah meja dan ranjang, baik karena salah satu alasan dari alasan-alasan yang tercantum dalam pasal 233, maupun atas permohonan kedua pihak, dan perpisahan itu tetap berlangsung selama lima tahun penuh tanpa perdamaian antara kedua pihak, maka mereka masing-masing bebas untuk menghadapkan pihak lain ke Pengadilan dan menuntut agar perkawinan mereka dibubarkan (pasal 200)”.[[29]](#footnote-29)

Dalam hukum Islam, perceraian terjadi karena terjadinya *khulu*’, *zhihar*, *‘ila* dan *li’an*.[[30]](#footnote-30)

* 1. Khulu’

Menurut para fuqaha, *khulu’* kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *‘iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu’*, mubara’ah maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar *‘iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khuluk’* (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara’ah* (pembebasan).

Dasar hukum disyari’atkannya *khulu’* ialah firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 :

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.[[31]](#footnote-31)*

Firman Allah tersebut di atas menjadi dalil disyari’atkannya *khulu’* dan sahnya terjadi *khulu’* antara suami-istri.

Para fuqaha berselisih pendapat tentang apakah untuk sahnya *khulu’*itu disyari’atkan istri harus *nusyuz* atau tidak,menurut golongan Zahiriyah dan Ibnu Mundzir, bahwa untuk sahnya *khulu’* haruslah karena istri nusyuz. Sedangkan Al-Syafi’i, Abu Hanifah dan kebanyakan ahli ilmu fiqh berpendapat bahwa *khulu’* itu sah dilakukan meski istri tidak dalam keadaan *nusyuz*, dan *khulu*’ itu sah dengan saling kerelaan antara suami-istri kendati keduanya dalam keadaan biasa dan baik-baik saja. ‘Iwadh sebagai tebusan itu halal bagi suami,[[32]](#footnote-32) berdasarkan firman Allah dalam surat An-nisaa’ ayat 4.

* 1. Zihar

*Zihar* ialah seorang laki-laki mengidentikkan istrinya dengan ibu kandungnya, sehingga istrtinya itu haram digauli, seperti kata suami kepada istinya “Engkau tampak olehku seperti ibuku”. Apabila seorang laki-laki mengatakan demikian dan tidak diteruskannya kepada talak, ia wajib membayar kifarat, dan haram bercampur dengan istrinya sebelum membayar kifarat itu. [[33]](#footnote-33)

*Zihar* ini pada zaman Jahiliyah dianggap menjadi talak, kemudian diharamkan oleh agama Islam serta diwajibkan membayar denda (kifarat).[[34]](#footnote-34)

Firman Allah SWT. dalam surat Al-Mujadalah ayat 2 menyebut bahwa :

Artinya : *Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun*.[[35]](#footnote-35)

Kifarat yang wajib dilaksanakan bagi suami yang melakukan zihar adalah :[[36]](#footnote-36)

* + 1. Memerdekakan hamba sahaya.
		2. Kalau tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, puasa dua bulan berturut-turut.
		3. Kalau tidak kuat puasa dua bulan berturut-turut, memberikan makan 60 orang miskin, tiap-tiap orang (3/4 liter).

Tingkatan ini harus dilaksanakan secara berurutan sebagaimana tersebut di atas. Ini berarti yang wajib dijalankan adalah yang pertama; kalau yang pertama tidak dapat dijalankan, pihak suami dapat menempuh jalan yang kedua, begitu pula kalau tidak dapat yang kedua, ia boleh menempuh jalan yang ketiga.

* 1. Ila’

Arti dari pada *Ila’* ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Dalam kalangan bangsa Arab Jahiliyah perkataan *ila’* ini mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka.[[37]](#footnote-37)

Arti *ila’* menurut mereka adalah suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu istri tidak ditalak ataupun diceraikan. Sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak istri karena keadaannya terkatung-katung dan tidak berketentuan.[[38]](#footnote-38)

Maka dari itu setelah datangnya Islam, persoalan *ila’* ini diatur sedemikian rupa sehingga tidak merugikan isrti. Ketentuan ini tercantum dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 226-227, sebagai berikut :

Artinya: *Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.[[39]](#footnote-39)*

Meng *ila’* istri maksudnya adalah bersumpah tidak akan mencampuri istri. Dengan sumpah tersebut, seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan maka dengan turunnya ayat ini, suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi istrinya lagi dengan membayar kifarat sumpah atau menceraikannya. Mengenai cara kembali dari sumpah *ila’* yang tersebut dalam ayat di atas ada tiga pendapat :[[40]](#footnote-40)

1. Kembali dengan mencampuri istrinya itu, berarti mencabut sumpah dengan melanggar (berbuat) sesuatu yang menurut sumpahnya tidak akan diperbuatnya. Apabila habis masa 4 bulan ia tidak mencampuri istrinya itu, dengan sendirinya kepada istri itu jatuh talak *ba’in.*
2. Kembali dengan mencampuri istrinya jika tidak ada halangan. Akan tetapi, jika ada halangan, boleh dengan lisan atau dengan niat saja.
3. Cukup kembali dengan lisan, baik ketika berhalangan ataupun tidak.
	1. Li’an

*Li’an* terambil dari kata *al-la’nu*, yang artinya jauh dan laknat atau kutukan.[[41]](#footnote-41) Menurut istilah syara’ berarti sumpah suami di muka hakim bahwa ia berkata benar tentang sesuatu yang dituduhkan kepada istri perihal perbuatan zina.[[42]](#footnote-42)

*Li’an* disebut juga tuduh-menuduh. Si suami menuduh istri dan si istri menuduh suami dusta. *Li’an* hukumnya mubah (boleh), dengan mencarikan saksi-saksi sebanyak empat orang laki-laki. Kalau saksi tidak ada, ia wajib bersumpah sebanyak lima kali.[[43]](#footnote-43)

Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nur ayat 6-9, sebagai berikut :

Artinya : *Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar.[[44]](#footnote-44)*

Dalam ayat al-Qur’an tersebut diatas, pelaksanaan perceraian sumpah *Li’an* ini mencakup :

1. Suami yang menuduh istrinya berzina harus mengajukan saksi yang cukup yang turut menyaksikan perbuatan penyelewengan tersebut.
2. Kalau suami tidak dapat mengajukan saksi, supaya ia tidak kena hukum menuduh zina, ia harus mengucapkan sumpah lima kali. Empat kali dari sumpah itu menyatakan bahwa tuduhannya benar, dan sumpah kelima menyatakan bahwa ia sanggup menerima laknat Tuhan apabila tuduhannya tidak benar (dusta).
3. Untuk membebaskan tuduhan si istri juga harus bersumpah lima kali. Empat kali ia menyatakan tidak bersalah dan yang kelima ia menyatakan sanggup menerima laknat tuhan apabila ia bersalah dan tuduhan suaminya benar.
4. Akibat dari sumpah ini istri telah terbebas dari tuduhan dan ancaman hukuman, namun hubungan perkawinan menjadi putus selama-lamanya.[[45]](#footnote-45)
5. **Akibat Perceraian**

Jika kita melihat kembali KUH Perdata (BW) maka disitu dikatakan bahwa perkawinan itu bubar karena keputusan perceraian dan didaftarkan perceraiaan itu dalam register catatan sipil. Pendaftaran perceraian itu harus dilakukan di tempat dimana perkawinan itu didaftarkan dan atas nama permintaan kedua pihak atau salah satu dari mereka.[[46]](#footnote-46)

Dalam KUH Perdata, yang mana ketentuan-ketentuan itu tercantum dalam pasal 222, 223, 224, 225, 227, dan 229 sebagai berikut:[[47]](#footnote-47)

1. “Pihak suami atau istri yang menang karena gugatannya dikabulkan diperbolehkan menikmati segala keuntungan dari apa yang telah dijanjikan dari perkawinan itu oleh pihak yang lain, termasuk keuntungan yang diajukan oleh kedua pihak secara timbal balik Pasal (222)”.[[48]](#footnote-48)
2. “Pihak suami atau sitri yang dikalahkan karena perceraian itu kehilangan semua keuntungan dari apa yang telah dijanjikan dari pihak lain dalam perkawinan itu (pasal 223)”.[[49]](#footnote-49)
3. “Dengan mulai berlakunya perceraian itu tidaklah langsung pihak yang menang dapat menikmati keuntungan itu kecuali pihak yang lain telah wafat (pasal 224)”.[[50]](#footnote-50)
4. “Jika suami atau istri yang menang tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk biaya hidupnya, maka Pengadilan Negara dapat menentukan sejumlah tunjangan untuk itu dari harta kekayaan pihak yang lain (pasal 225)”.[[51]](#footnote-51)
5. “Kewajiban memberi tunjangan itu berakir dengan meninggalnya suami atau istri (227)”.[[52]](#footnote-52)
6. “Setelah perceraian diperintahkan, dan setelah mendengar dan memanggil secara sah akan kedua orang tua dan sekalian keluarga sedarah dan semenda dari anak-anak yang belum dewasa, Pengadilan menetapkan terhadap tiap-tipa anak, siapakah dari kedua orang tua itu, kecuali sekiranya keduanya telah dibebaskan atau depecat dari kekuasaan orang tua mereka, harus melakukan perwalian atas anak-anak itu, dengan mengindahkan keputusan-keputusan Hakim yang dulu-dulu, dengan mana mereka kiranya pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan oarang tua. (pasal 229)”.[[53]](#footnote-53)

Menurut UU No.1 tahun 1974 “apabila putusnya perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama. Akibat hukum terhadap anak ialah, apabila terjadi perceraian, maka baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Jadi bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana bapak kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut menanggung biaya tersebut. Akibat hukum terhadap bekas suami Pengadilan dapat mewajibkan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan atau juga menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istri”. [[54]](#footnote-54)

Akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing[[55]](#footnote-55), yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum yang lain. Akibat hukum yang menyangkut harta bersama atau harta pencarian, Undang-undang menyerahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak kesepakatan hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Menurut hukum Islam, apabila terjadi perceraian antara suami istri maka akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankannya kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya,[[56]](#footnote-56) yaitu :

* + 1. Memberi mut’ah yang pantas berupa uang atau barang.
		2. Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas istrinya masih dalam masa idah.
		3. Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak bayi sampai ia dewasa dan dapat mandiri.
		4. Melunasi mas kawin, perjanjian ta’lik talak dan perjanjian lain ketika perkawinan berlangsung dulunya.

Dari kewajiban-kewajiban suami tersebut di atas, apabila hal-hal tersebut tidak dilaksanakan oleh suami, maka istri berhak mengajukan pelanggaran mantan suaminya ke Pengadilan Agama.

1. **Mediasi dan Mediator dalam Sistem Peradilan**
2. **Mediasi**
3. **Pengertian Mediasi**

Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat consensus. Secara etimologi (bahasa) mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “mediare” yang berarti ditengah “berada ditengah[[57]](#footnote-57)” karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada ditengah atau menengahi orang yang bertikai.

Dari segi terminologi (istilah) terdapat banyak pendapat mengenai pengertian mediasi, dianta definisi-defisi dari mediasi adalah sebagai berikut:

 Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian sengketa atau pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.[[58]](#footnote-58) Dalam literatur lain menyebutkan, mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.[[59]](#footnote-59)

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan konflik atau sengketa dimana pihak ketiga tidak memihak atau berkerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan dan solusi terbaik.

Menurut Syahrial Abbas seperti yang dikutip oleh Rahmad, penjelasan Mediasi dari sisi keabsahan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjebatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini sangat penting guna untuk membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya.[[60]](#footnote-60)

Mengenai apa yang dimaksud dengan mediasi dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2008, pasal 1 ayat 7 “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator”.[[61]](#footnote-61)

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pengertian mediasi, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mediasi adalah suatu proses pencarian solusi terbaik untuk membawa para pihak pada suatu kesepakatan, yang mana kesepakatan itu diperoleh dan mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa tanpa ada intervensi dari mediator.

1. **Dasar Hukum Mediasi**

Penyelesaian sengketa secara *litigasi* pada umumnya hanya digunakan untuk memuaskan hasrat emosional dalam mencari kepuasan pribadi dengan harapan pihak lawannya dinyatakan kalah oleh putusan pengadilan. Orang mengajukan gugatan tidak memperhitungkan apakah nilai yang disengketakan itu sebanding atau tidak dengan pengorbanan yang dikeluarkan selama menjalani proses persidangan yang begitu panjang. Secara teori, proses *litigasi* memang lebih memberikan kepastian hukum karena diputuskan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki dan putusannya dapat dilaksanakan dengan eksekusi (*executie power*), namun kenyataan di lapangan justru eksekusi yang dianggap sebagai ujung tombak dalam meraih hak atas suatu kemenangan tidak bisa memberikan kenyamanan dalam menikmati hasil kemenangan itu, bahkan pada beberapa kasus eksekusi tidak mampu dijalankan (*non esksekutable*) karena adanya perlawanan dan gangguan yang serius dari pihak termohon eksekusi dan masyarakat luas.[[62]](#footnote-62)

Mengenai pelaksanaan mediasi telah diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut :[[63]](#footnote-63)

* + HIR Pasal 130/Pasal 154 RBg [[64]](#footnote-64)

1. Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak belum datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.

2. Jika perdamaian yang demikian dapat dicapai maka pada waktu sidang dibuat sebuah surat *(Acta van vergelijk*) tentang itu dimana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang dibuat dan surat itu berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

3. Keputusan yang demikian tidak diizinkan banding.

4. Jika pada waktu mencoba mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa maka peraturan yang berikut dituruti untuk itu:

* + KUH Perdata BABX VII Tentang Perdamaian pasal 1851-1864[[65]](#footnote-65)
	+ UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
	+ UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VIII Tentang putusnya perkawinan serta akibatnya Pasal 39:

1)”Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.[[66]](#footnote-66)

* + PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, BAB V Tentang Tata Cara Perceraian pasal 31 yang berbunyi:[[67]](#footnote-67)

1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

2) Selama perkara belum diputuskan usaha untuk mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

* + SEMA No. 01 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, yang kemudian direvisi oleh PERMA No.02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yag kemudian disempurnakan lagi oleh PERMA No.01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.[[68]](#footnote-68)
	+ Kompilasi Hukum Islam BAB XVI Tentang Putusnya Perkawinan Bagian Kesatu:

1) Pasal 115: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak.[[69]](#footnote-69)

Bagian Kedua:

* 1. Pasal 131 ayat (2): Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.[[70]](#footnote-70)

2) Pasal 143 ayat (1): Dalam Pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2): selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.[[71]](#footnote-71)

3) Pasal 144: Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.[[72]](#footnote-72)

Perma Nomor 01 Tahun 2008 ini tentang prosedur mediasi di pengadilan secara fundamental telah merubah praktek perkara peradilan di Indonesia yang berkenaan dengan perkara-perkara perdata. Mediasi sebagai upaya mendamaikan para pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa, karena tidak menempuh mediasi melanggar ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Kalau selama ini upaya mendamaikan para pihak dilakukan secara formalitas oleh hakim yang memeriksa perkara, untuk saat ini karena mediasi dimasukkan dalam proses *litigasi,* maka majelis hakim wajib menundanya untuk memberikan kesempatan kepada mediator mendamaikan para pihak yang berperkara. Diberikan waktu dan ruang yang khusus untuk melakukan mediasi antara para pihak. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

1. **Prosedur dan Tahapan Mediasi**

Prosedur dan tahapan mediasi dipengadilan diatur dalam Pasal 3 samapai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.[[73]](#footnote-73) Mediasi di Pengadilan dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahap pelaksanaan mediasi.

Tahap pra mediasi adalah tahap dimana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka.[[74]](#footnote-74)

Para sarjana atau praktisi mediasi berbeda dalam melihat dan membagi tahapan yang terdapat dalam proses mediasi. Riskin dan Westbrook membagi proses mediasi ke dalam lima tahapan yaitu:

1. Sepakat untuk menempuh proses mediasi

2. Memahami masalah-masalah

3. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah

4. Mencapai kesepkatan

5. Melaksanakan kesepkatan

Kovach, sebagaimana yang dikutip oleh Suyud Margono membagi proses mediasi ke dalam Sembilan tahapan sebagai berikut[[75]](#footnote-75):

1. Penataan atau pengaturan awal

2. Pengantar atau pembukaan oeh mediator

3. Pernyataan pembukaan oleh para pihak

4. Pengumpulan informasi

5. Identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda dan kaukus

6. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah

7. Melakukan tawar-menawar

8. Kesepakatan

9. Penutupan

Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi.[[76]](#footnote-76) Ada beberapa prosedur mediasi yang dilaksanakan di pengadilan sesuai dengan Perma No.01 tahun 2008 yaitu; tahap pra mediasi dan tahap-tahap proses mediasi.

a. Tahap Pra Mediasi[[77]](#footnote-77)

1. Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak,hakim mewajibkan para pihak untuk menemuh mediasi
2. Ketidak hadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
3. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
4. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
5. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
6. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam ini Perma kepada para pihak.

b. Tahap-Tahap Proses Mediasi[[78]](#footnote-78)

1. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
2. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk
3. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).
4. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
5. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
6. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Dalam tahapan mediasi seorang mediator harus memegang prinsip dan bersikap yang benar-benar menjaga netralitas dan imparsialnya sebagai seorang penengah. Ada beberapa prinsip seorang mediator dapat menjaga netralitasnya dalam menangani sebuah perkara[[79]](#footnote-79):

1. Pahami karakteristik diri, sesuatu yang membuat marah atau *freze*
2. Perhatikan gaya tubuh, sejauh mana perasaan mempengaruhi sikap
3. Hati-hati terhadap pola perilaku yang akan membawa ke keadaan sulit
4. Perhatikan orang yang sedang berinteraksi dengan anda
5. Gunakan bahasa yang netral
6. Datang sebagai orang yang “baru’ yang ingin tahu segala sesuatu
7. Ambil break bila merasa perlu
8. **Mediator**
9. **Pengertian Mediator**

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No.01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan pasal 1 ayat 6 menyebutkan, “mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.[[80]](#footnote-80)

Mediator yang dimaksud dalam perma ini adalah mediator yang menjalankan tugas dan fungsinya pada Pengadilan. Mediator yang bertugas pada Pengadilan dapat saja berasal dari hakim Pengadilan atau dari mediator luar pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi atas penunjukan ketua majelis dan menadapat surat keputusan (SK) dari ketua pengadilan.

Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesainnya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat. Pada prinsipnaya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Setiap butir-butir kehendak yang disepakati oleh para pihak, mediator harus membantu menuangkannya dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang akan dikukuhkan dan disepakati dalam akta perdamaian.

1. **Pengangkatan Mediator**

Pengankatan mediator sangat tergantung pada situasi dimana mediasi dijalankan. Bila mediasi dijalankan oleh lembaga formal seperti pengadilan maupun lembaga penyedia jasa mediasi, maka pengangkatan mediator mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan bila mediasi dijalankan oleh mediator yang berasal dari anggota masyarakat, maka pengangkatan mediator tidak mengikat dengan ketentuan aturan formal.

Prinsip utama untuk pengangkatan mediator adalah harus memenuhi persyaratan kemampuan personal dan persyaratan yang berhubungan dengan masalah sengketa para pihak. Jika persyaratan ini telah di penuhi baru mediator dapat menjalankan mediasi. Akan tetapi jika ini tidak dipenuhi maka akan sangat sulit untuk menjalankan mediasi, di sebabkan posisi yang sangat lemah dan ketidak berdayaannya dalam menerapkan kemampuan personal (*personal skill)[[81]](#footnote-81)*.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam sistem peradilan, dibantu oleh mediator. Sehubungan dengan siapa yang dapat bertindak sebagai mediator dijelaskan dalam Perma No.01 Tahun 2008 pasal 5 ayat (1) yaitu:

“Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada asasnya wajib memilki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

Dalam pasal di atas pada dasarnya yang menjadi mediator adalah orang yang bukan hakim yang telah mendapat dan memperoleh sertifikat mediator dari lembaga yang sudah terakreditasi oleh MA, akan tetapi pasal ini memberikan kelonggaran apabila disuatu lingkungan peradilan tidak terdapat mediator bersertifikat maka yang menjadi mediator adalah hakim yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Seperti yang disebutkan dalam pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6).

Pasal 9 ayat (3):[[82]](#footnote-82)

”Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat di tempatkan dalam daftar mediator”.

Pasal 11 ayat (6):[[83]](#footnote-83)

“Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa bersertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator”.

Setelah Ketua Pengadilan mengangkat mediator, maka sudah seharusnya Ketua Pengadilan juga menyediakan daftar mediator, hal ini juga tertuang dalam Perma No.01 tahun 2008 pasal 9 dengan tujuh ayat.

Mengenai syarat-syarat untuk menjadi mediator, dalam Perma No.01 tahun 2008 pasal 5 ayat (1) hanya mensyaratkan sertifikat mediator yang diperoleh dari lembaga yang sudah terakreditasi Oleh MA.

1. **Kewenangan dan Tugas Mediator**

Dalam menjalankan tugas sebagai seorang mediator, mediator juga mempunyai sejumlah kewenangan dan tugas-tugas dalam proses mediasi. Mediator memperoleh tugas dan kewengan tersebut dari para pihak dimana mereka “mengizinkan dan setuju” adanya para pihak ketiga dalam meyelesaikan sengketa mereka. Kewengan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga mempertahankan dan memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Kewenangan mediator terdiri atas:

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar. Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal hingga akhir. Mediator juga mengawasi sejumlah kegiatan melalui penegakan aturan mediasi yang telah disepakati bersama. Mediator juga mengajak para pihak kepada kesepakatan awal jika salah satu pihak melanggar kesepakatan sebelumnya. Misalnya pada tahap pertemuan pertama disepakati bahwa para pihak tidak akan melakukan interupsi atau menyela, maka mediator berwenang menegaskan aturan tersebut.[[84]](#footnote-84)

2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini mediator menjaga dan mempertahankan struktur negosiasi yang dibangun agar tidak keluar dari struktur negosiasi tersebut.[[85]](#footnote-85)

3. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi. Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sulit berdiskusi secara terbuka. Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu atau selamanya (mediasi gage). Kewenangan ini tercantum dalam Perma No.01 tahun 2008 pasal 14. Ada dua pertimbangan penghentian mediasi yang dilakukan oleh mediator . *Pertama* ia menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu, guna memebrikan kesempatan kepada para pihak untuk memikirkan kembali tawar-menawar dalam penyelesaian sengketa. *Kedua,* mediator menghentikan proses mediasi dengan pertimbangan hampir dapat dipastikan tidak ada celah yang mungkin dimasuki untuk diajak negosiasi dari kedua belah pihak.[[86]](#footnote-86)

Adapun yang menjadi tugas seorang mediator adalah;

1. Mendiagnosis konflik. Tugas pertama yang dilakukan mediator adalah mendiagnosis konflik atau sengketa. Mediator dapat mendiagnosis sengketa sejak pramediasi yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk persengketaan, latar belakang penyebabnya dan akibat dari persengketaan bagi para pihak. Atas dasar diagnosis sengketa, mediator dapat meyusun langkah negosiasi, mencari alternatif solusi, mempersiapkan pilihan yang mungkin ditawarkan kepada kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa.[[87]](#footnote-87)

2. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak. Mediator mengarahkan para pihak untuk menyampaikan kepentinga-kepentingan mereka dalam persengketaan tersebut. Dalam prakteknya para pihak tidak menyampaikan secara sistematis dan runtut pokok sengketa dan kepentingan masing-masing. Oleh karena itu mediator bertugas mengidentifikasikan dan menyusun secara sistematis pokok persengketaan dan kepentingan masing-masing pihak. Identifikasi dan sistematika ini sangat penting untuk menjadi pedoman para pihak dalam proses mediasi. Sistematika ini juga memudahkan mediator dalam menyusun sejumlah agenda.[[88]](#footnote-88)

3. Menyusun agenda. Dalam agenda mediasi memuat sejumlah hal-hal antara lain: waktu mediasi, para pihak yang hadir, mediator, metode negosiasi, persoalan pokok yang dipersengketakan dan hal-hal lain yang diangggap perlu.[[89]](#footnote-89)

4. Menperlancar dan mengendalikan komunikasi. Mediator bertugas membantu para pihak untuk memudahkan komunikasi mereka karena dalam praktek banyak ditemukan para pihak malu dan segan dalam mengungkapkan persoalan dan kepentingan mereka. Sebaliknya tidak sedikit juga para pihak terlalu berani dalam menyampaikan pokok sengketa dan tuntutannya, sehingga kadang-kadang menyinggung pihak lain. Dan ini tentu saja akan menghambat proses mediasi, disinilah mediator harus mampu mengendalikan komunikasi para pihak.[[90]](#footnote-90)

5. Mediator harus menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan para pihak, menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak.[[91]](#footnote-91)

6. Mediator bertugas mengubah pandangan *egosentris* masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak.[[92]](#footnote-92)

7. Mediator bertugas memasukkan kepentingan kedua belah dalam pendefinisian permasalahan.[[93]](#footnote-93)

8. Mediator bertugas meyususun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional.[[94]](#footnote-94)

Mengenai tugas-tugas mediator ini dalam Perma No.01 tahun 2008 dalam pasal 15 yang dirangkum dalam empat pasal yaitu:

* 1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati
	2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam mediasi
	3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus
	4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian bagi para pihak.
1. **Fungsi Mediator**

Mediator menurut Fuller, sebagaiman yang dikutip Witanto memiliki beberapa fungsi sebagai berikut;

1. Sebagai Katalisator

Mediator adalah pihak ketiga yang masuk ke dalam sebuah konflik yang sedang berlangsung untuk memfasilitasi para pihak dalam menemukan titik penylesaiaan secara damai, kehadiran mediator tidak lain untuk memacu para pihak agar mampu mengambil keputusan dalam sebuah kesepakatan berdassarkan kehendak bersama. Fungsi mediator sebagai katalisator harus mampu menciptakan keadaan dan suasana baru dalam sebuah pertentangan ke arah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan. [[95]](#footnote-95)

1. Sebagai Pendidik

Mediator harus mampu menjadi seorang pendidik (edukator), yang mampu memebrikan arahan dan nasihat menyangkut sikap-sikap yang baik dalam menyelesaian masalah, mediator harus berusaha untuk memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak. Fungsi mediator sebagai pendidik adalah memebrikan pencerahan terhadap para pihak dalam memahami perannya, hal ini diperlukan agar proses negosiasi yang di bangun dapat memebrikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak. [[96]](#footnote-96)

1. Sebagai Penerjemah

Hal terpenting dari peranan mediator sebagai seorang penerjemah adalah ketika masing-masing pihak menyampaikan usulan dan konsep penawaran, maka mediator harus mampu menerjemahkan keinginan-keinginan yang terkandung dalam konsep tersebut kepada pihak lain dengan bahasa dan penyampaian yang lugas dan mudah untuk dimengerti.[[97]](#footnote-97)

1. Sebagai Nara Sumber

Berkaitan dengan hal itu, seorang mediator harus menguasai prosedur dan mekanisme yang berlaku sekaligus memahami tentang materi sengketa yang sedang di harapi para pihak. [[98]](#footnote-98)

1. Sebagai Penyandang Berita Jelek

Dalam kaitannya dengan fungsi mediator sebagai penyandang berita jelek, mediator harus siap untuk mengantisipasi dan mencari solusi atas semua aksi dan reaksi negatif yang disampaikan oleh para pihak. [[99]](#footnote-99)

1. Sebagai Agen Realitas

Mediator harus menampung segala bentuk informasi baik berupa keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan menggunakan bahasa mediator sendiri. Sebelum melakukan penyaluran informasi secara timbal balik, maka sebaiknya mediator membuat pemilihan-pemilihan terhadap informasi yang diterima, hal yang penting untuk disampaikan harus disampaikan dengan bahasa penyampaian yang lebih dan sebaliknya mediator berhak untuk mengeliminasi informasi provokatif dan tuduhan yang dirasa tidak penting untuk menghindari rekasi negatif dari pihak lawan.[[100]](#footnote-100)

1. Sebagai Kambing Hitam

Mediator dalam mediasi para pihak harus menjaga agar dalam proses interaksi para pihak tidak terlibat perdebatan kusir yang tidak memiliki fungsi untuk mengakhiri sengketa. Strategi tertentu harus di gunakan oleh mediator agar para pihak mau menumpahkan segala reaksi negatif kepadanya dan memproyeksikan setiap reaksi positif terhadap pihak lawan perkaranya.[[101]](#footnote-101)

1. **Akta Perdamaian**

Akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh Hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.[[102]](#footnote-102) Menurut pasal 1 angka 2 PERMA Mediasi “akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk terhadap upaya hukum biasa dan luar biasa”. Akta perdamian memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi dibandingkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pendapat tersebut dibangun atas dasar bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap masih terbuka untuk diajukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) sedangkan akta perdamaian sama sekali tertutup bagi semua upaya hukum.[[103]](#footnote-103)

Sejak saat kesepakatan damai tersebut dikukuhkan menjadi akta perdamaian oleh hakim yang memeriksa perkaranya, maka perkara yang melibatkan para pihak dianggap selesai. Jika dikemudian hari kesepakatan damai tersebut tidak dilaksanakan secara suka rela oleh salah satu pihak, maka dapat dimintakan pelaksanaannya secara paksa melalui prosedur eksekusi oleh pengadilan.[[104]](#footnote-104)

Akta perdamaian mempunyai beberapa kekuatan hukum yang melekat, hal ini diatur dalam pasal 1858 KUH Perdata dan pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR[[105]](#footnote-105) yaitu;

1. Disamakan kekuatannya dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.[[106]](#footnote-106)

Menurut pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata, perdamaian di antara pihak, sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan. Hal ini pun ditegaskan pada kalimat terakir pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

1. Mempunyai kekuatan eksekutorial[[107]](#footnote-107)

Penegasan ini disebut dalam pasal 130 ayat (2) HIR, kalimat terakir pasal tersebut menegaskan, putusan akta perdamaian :

* Berkekuatan sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan
* Juga berkekuatan eksekutorial (*executorial kracht*) sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sesaat setelah putusan dijatuhkan, langsung melekat kekuatan eksekutorial padanya. Apabila salah satu pihak tidak mentaati atau melaksanakan pemenuhan yang ditentukan dalam perjanjian secara sukarela:

* Dapat dimintakan eksekusi kepada PN
* Atas permintaan itu Ketua PN menjalankan eksekusi dengan ketentuan pasal 195 HIR.

Hal itu sejalan dengan amar putusan akta perdamaian yang menghukum para pihak untuk menaati perjanjian yang mereka sepakati. Jadi dalam putusan tercantum amar kondemnatoir (*condemnation*), sehingga apabila putusan tidak ditaati dan dipenuhi secara sukarela, dapat dipaksakan pemenuhannya malalui eksekusi oleh pengadilan.

1. Putusan perdamaian tidak dapat dibanding[[108]](#footnote-108)

Hal ini ditegaskan dalam pasal 130 ayat (3) HIR, putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding. Dengan kata lain, terhadap putusan tersebut tertutup upaya hukum (banding dan kasasi). Larangan itu sejalan dengan ketentuan yang mempersamakan kekuatannya sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikian halnya dengan putusan akta perdamaian, selain dipersamkan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang sendiri yang menegaskan, bahwa terhadapnya tidak bisa diajukan banding. Hal inipun ditegaskan dalam putusan MA No. 1038 K/Sip/1973, bahwa terhadap putusan perdamaian tidak mungkin diajukan permohonan banding. Kenapa tidak dapat diajukan banding, dijelaskan dalam putusan MA No. 975 K/sip/1973 yang mengatakan, berdasarkan pasal 154 RBG/130 HIR, putusan perdamaian atau *acte van vergelijk*, merupakan suatu putusan yang tertinggi, tidak ada upaya hukum banding dan kasasi terhadapnya. Itu sebabnya secara teknis dan yuridis dikatakan, putusan akta perdamaian (*acte van vergelijk*) dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial sebagaimana alayaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

1. **Mediasi Atau Perdamaian Dalam Islam**

Perdamaian adalah salah satu prinsip yang ditanamkan Islam dalam jiwa kaum muslimin secara mendalam sehingga menjadi kepribadian dan aqidah bagi mereka. Kata Islam itu sendiri berasal dari kata As-Salam (perdamaian). Karena As-Salam dan Al-Islam sama-sama bertujuan menciptakan ketentraman,kamanan dan ketenangan. Mediasi dalam literature Islam disamakan dengan *Tahkim.[[109]](#footnote-109)*

1. **Pengertian Tahkim**

*Tahkim* dalam pengertian bahasa Arab, *tahkim* berassal dari kata kerja *hakkama-yuhakkimu-tahkiman*; berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa.[[110]](#footnote-110)

Sedangkan secara terminologi definisi yang dikemukakan Salam Madzkur seperti yang dikutif oleh Mardani. Menurutnya, *tahkim* adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.[[111]](#footnote-111)

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy *tahkim* secara istilah ialah dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang diantara mereka untuk diselesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara’ atas sengketa mereka itu. Maka kedudukan tahkim adalah lebih rendah daripada kedudukan peradilan. Karena hakim berhak memeriksa saling gugat yang tak dapat dilakukan oleh seorang muhakam. Lantaran itu Abu Yusuf tidak membolehkan kita mengadakan sesuatu syarat kepada tahkim itu. Selain dari pada itu hukum yang diberikan oleh muhakkam hanya berlaku bagi orang-orang yang menerima putusannya, sedang putusan hakim harus berlaku walaupun tidak diterima oleh orang yang bersangkutan.[[112]](#footnote-112)

Definisi tersebut menunjukkan bahwa pemilihan dan pengangkatan seorang juru damai (hakam) dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak yang terlibat persengketaan.

Lembaga *tahkim* telah dikenal sejak jauh sebelum masa Islam. Orang-orang Nasrani apabila mengalami perselisihan di antara mereka mengajukan perselisihan tersebut kepada Paus untuk diselesaikan secara damai. Lembaga *tahkim* juga dilakukan oleh orang-orang arab sebelum datangnya agama Islam. Pertikaian yang terjadi di antara mereka biasanya diselesaikan menggunakan lembaga tahkim. Pada umumnya apabila terjadi perselisihan antar anggota suku, maka kepala suku yang bersangkutan yang mereka pilih dan mereka angkat sebagai hakamnya. Namun, jika perselisihan terjadi antar suku maka kepala suku lain yang tidak terlibat dalam perselisihan yang mereka minta untuk menjadi hakam.[[113]](#footnote-113)

Ada beberapa peristiwa perselisihan yang tercatat dalam sejarah yang diselesaikan dengan menggunakan lembaga tahkim. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain :[[114]](#footnote-114)

1. Perselisishan yang terjadi di antara Alqamah dan Amr bin Tufail yang memperebutkan posisi jabatan sebagai kepala suku. Untuk menyelesaikan perselisihannya mereka meminta kepala suku lain untuk diangkat sebagai hakam. peristiwa ini terjadi pada tahun 620.
2. Peristiwa tahkim pada waktu pelaksanaan renovasi Ka‟bah. Ketika itu terjadi perselisisihan antara masyarakat Arab untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula. Mereka semua merasa dirinya berhak dan merupakan kehormatan bagi mereka untuk mengangkat Hajar Aswad tersebut. Pada mulanya mereka sepakat bahwa siapa yang paling cepat bangun pada keesokan harinya, maka dialah yang berhak mengangkat hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula. Ternyata mereka secara serentak bangun pada pagi itu, sehingga tidak ada seorangpun diantara mereka yang lebih berhak atas yang lainnya. Lalu mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW, yang pada waktu itu belum diangkat menjadi rasul, untuk memutuskan persoalan mereka. Dengan bijaksana Nabi Muhammad SAW membentangkan selendangnya dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya, lalu meminta wakil-wakil dari masing-masing suku untuk mengangkat pinggir selendang tersebut. Kebijakan Nabi Muhammad SAW tersebut disambut dan diterima dengan baik oleh masing-masing orang yang ikut berselisih pendapat waktu itu.
3. **Dasar Hukum Bertahkim dalam Islam**

Secara yuridis, propesi *hakam* menurut prespektif Islam dapat dilihat dari sumber hukumnya, baik dalam Al-Qur’an, As-Sunnah, maupun Ijma’ Ulama. Al-Qur’an sebagai sumber hukum pertama memberikan petunjuk kepada manusia apabila terjadi sengketa para pihak, apakah dibidang politik, bisnis, maupun keluarga dapat menyelesaikannya secara *islah.[[115]](#footnote-115)*

1. Firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 35 dan 128 :

Artinya : *dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[[116]](#footnote-116)*

*Artinya : dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[[117]](#footnote-117)*

1. Dalam hadist Rasulullah juga terdapat landasan *tahkim* yaitu  *perdamaian itu boleh (diadakan/ dilakukan) diantara sesama muslim,kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram “(H.R. Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-turmudzi)”*[[118]](#footnote-118)
2. Dikalangan sahabat juga terjadi *tahkim* dan tidak ada yang mempersoalkannya serta tidak pula sahabat menentangnya. Contoh ijma’ yang melandasi *tahkim* adalah peristiwa yang terjadi antara Umar bin Khatthab dan seseorang penjual kuda. Ketika itu Umar ingin membeli kuda yang ditawarkan dan Umar mencoba kuda tersebut. Pada waktu ditunggangi kaki kuda patah, lalu Umar bermaksud untuk mengembalikan kuda tersebut kepada pemiliknya, tetapi pemiliknya menolak. Kemudian Umar berkata “tunjuklah seseorang untuk menjadi *hakam* yang akan bertindak sebagai penengah diantara kita berdua ”. pemiliki kuda berkata “aku setuju Syuaraih al-Iraqy untuk menjadi *hakam*”. Kemudian mereka berdua bertahkim kepada Syuaraih al-Iraqy dan Syuaraih menyatakan pada Umar “Ambillah apa yang telah kamu beli atau kembalikan seperti keadaan semula (tanpa cacat)”. Maksudnya, Umar harus membayar harga kuda tersebut. Cara penyelesaian perselisihan seperti ini tidak ada yang membantahnya. Dengan kata lain lembaga tahkim dalam Islam sudah sejak lama diakui oleh syara’. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, seorang ulama terkemuka mengatakan Umar bi Khattab menyebutkan “selesaikan pertikaian sehingga mereka berdamai, sesungguhnya penyelesaian melalui Pengadilan akan menyebabkan timbul rasa benci diantara mereka.[[119]](#footnote-119)
3. **Pengangkatan Hakam**

Pengangkatan *hakam* dalam prespektif Islam pada dasarnya sama dengan pengangkatan seorang hakim pada badan peradialan. Ahli fiqh menetapakan bahwa *hakam* itu hendaklah orang yang mempunyai sifat hakim, yaitu dapat dijadikan saksi baik laki-laki ataupun perempuan dan mempunyai keahlian dalam bertindak sebagai *hakam* sampai menetapkan hukum. Seseorang dapat diangkat menjadi hakim diperlukan syarat-syarat antara lain:[[120]](#footnote-120)

1. Laki-laki yang merdeka.
2. Berakal (mempunyai kecerdasan)
3. Beragama Islam.
4. Adil.
5. Mengetahui segala pokok-pokok hukum dan cabang-cabangnya.
6. Sempurna pendengaran, penglihatan dan tidak bisu.

Kesamaan dalam pengangkatan antara hakim dan *hakam* ini tentu saja tidak bersifat administratif, tetapi lebih bersifat personifikatif yang melekat pada diri seorang hakim atau *hakam.* Dari enam persyaratan tersebut, maka persyaratan bahwa menjadi hakim atau *hakam* tidak boleh wanita, tetapi harus laki-laki masih dalam perdebatan ahli fiqh masa itu. Pendapat Malik, Asy Syafi’I dan Ahmad melarang wanita menjadi hakim. Ulama Hanafiyah membolehkan wanita menjadi hakim dalam berbagai masalah, kecuali bidang pidana dan *qishas*. Pengecualian dalam bidang ini, karena wanita tidak boleh menjadi saksi dalam bidang tersebut. Di dalam kitab *Al-Hidayah, Fathul Qodir dan Al-Inayah* (ketiganya dari mazhab Hanafi), dijelaskan bahwa wanita boleh menjadi hakim dalam segala masalah, kecuali bidang pidana dan *qishas*. Menurut pendapat mereka hukum menjadi hakim sama dengan menjadi saksi. Ibnu Jarir Ath Thabari, dalam kitabnya *Nailul Authar VIII*, membolehkan wanita menjadi hakim dalam segala masalah, wanita bisa menjadi mufti dalam segala masalah, karena itu dapat pula menjadi hakim dalam segala masalah.[[121]](#footnote-121)

Dari perbedaan di atas, dapat dikatakan bahwa telah terjadi penafsiran bias jender dalam memposisikan peran wanita dan pria dalam menduduki jabatan hakim dikalangan ulama. Menurut Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, mereke sependapat dengan ulama yang mengatakan bahwa wanita boleh menjadi hakim, demikina pula wanita boleh menjadi *hakam* dengan syarat mempunyai kompetensi dibidangnya. Untuk menjadi *hakam* yang berpraktek di lingkungan Peradilan Agama, selain harus sarjana hukum, juga mesti menguasai hukum Islam minimal dalam perkara yang ditanganinya.[[122]](#footnote-122)

1. **Yurisdiksi Hakam**

Pada masa Rasulullah, peran *hakam* sangat luas tanpa dibatasi dalam bidang tertentu. Wilayah *yurisdiksi hakam.* Tidak hanya berkaitan dengan perkara bisnis saja, tetapi menyangkut masalah keluarga, politik, perdagangan, dan peperangan. Fenomena ini menjadi lapangan dan garapan *hakam* yang sangat luas dan banyak peluang untuk membuka lembaga *hakam* yang sesuai dengan perkembangan masalah dan kebutuhan umat di masa sekarang dan mendatang. Akan tetapi, setelah Islam berkembang dan muncul imam-imam mazhab, maka wilayah *yurisdiksi hakam* seakan dibatasi dalam bidang keperdataan saja, sehingga peran *hakam* sangat terbatas.[[123]](#footnote-123)

*Hakam* dalam prespektif Islam masa lalu dapat menetapakan hukum bagi masalah yang ditanganinya. Ia tidak hanya memberi bantuan hukum kepada para pihak yang berperkara berupa nasehat, pendapat, tetapi dapat memberikan putusan hukum bagi kliennya. Di dalam kajian ilmu fiqh, putusan atau penetapan hukum yang diberikan *hakam* kepada kliennya tidak bersifat mengikat. Klien dapat saja mengikuti atau menolak putusan *hakam* apabila tidak sesuai dengan rasa keadilannya. Kalaupun putusan *hakam* itu mengikat, ia hanya untuk kiliennya dalam perkara yang disengketakannya. Menurut Ash-Siddieqy sebagaiaman yang telah dikutif oleh Rohmat Rosyadi, menyatakan, bahwa para pihak yang mentahkimkan itu boleh menolak putusan *hakam*, sebelum *hakam* itu mengeluarkan putusannya. *Hakam* itu dipandang sebagai *muqallid* yang dituruti oleh kedua belah pihak. Karenanya mereka boleh *memakzulkan* (memecat) mukalladnya sebelum mukalladnya itu menjatuhkan hukum. Akan tetapi, apabila mukallad sudah mengambil putusannya, maka putusannya itu berlaku, dan tidak dapat dibatalkan lagi.[[124]](#footnote-124)

Sebagian ulama berpendapat, bahwa tidak perlu adanya kerelaan dari kedua pihak sampi pada ketika melaksanakan hukum. Apabila keduanya telah mengemukakan keterangan mereka masing-masing pada seorang *hakam,* kemudian salah seorang ingin menarik kembali pentahkimannya sebelum memutuskan hukum dan sah hukumnya. Menurut pendapat Sahnun sebagaiman yang dikutif oleh Rahmat Rosyadi, masing-masing pihak dapat menarik pentahkimannya sebelum ada putusan. Menurut pendapat yang *rajih* dalam mazhab Maliki yang dikutif oleh Rahmat, menyatakan tidak disyaratkan adanya kerelaan dari kedua pihak sampai diberikan hukum. Akan tetapi, apabila keduanya menarik pentahkimannya sebelum hukum ditetapkan, maka penarikan itu dibenarkan dan tak dapat lagi *muhakkam* (klien) memutuskan perkara tersebut.[[125]](#footnote-125)

*Hakam* boleh mendengar keterangan saksi dan dapat pula memutuskan perkara dengan *nukul* (pengakuan) atau ikrar. Kedua cara itu dapat dibenarkan karena sesuai dengan hukum Islam. Apabila pihak yang dikalahkan mengingkari melakukan *wanprestasi* terhadap ikrar padahal keterangannya cukup, kemudian ia mengajukan perkaranya ke hakim, maka hakim boleh menerima atau menolak apa yang telah ditetapkan oleh *hakam* selama orang yang beperkara itu masih dalam mentahkimkan kepadanya. Akan tetapi, jika *hakam* itu sudah melepaskan kliennya, maka penetapan *hakam* harus ditolak oleh hakim, selanjutnya hakim dapat memberikan putusan baru sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilannya. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa putusan *hakam* berbeda dengan putusan hakim. Menurut pendapat Ahmad, Abu Hanifah, dan Asy Syafi’i seperti yang dikutif oleh Rahmat, putusan *hakam* harus diikuti oleh kliennya, sedangkan putusan hakim besrsifat mutlak dan mengikat harus diikuti oleh para pihak yang berperkara.[[126]](#footnote-126)

Yurisdiksi *hakam* dalam prespektif Islam dibatasi dalam beberapa masalah yang berkaitan dengan hukum keperdataan. Sedangkan dalam wilayah public, *hakam* tidak diberikan kewenangan. Masalah publik yang berkaitan dengan hukum pidana diatur oleh pemerintah, karena ini berkaitan dengan hak Allah.[[127]](#footnote-127)

1. **Tugas dan Fungsi Hakam**

Manusia diciptakan Allah ke dunia ini diberi tugas sebagai wakil Allah di bumi untuk menjaganya. Tugas ini bersifat universal, bagi siapa saja, di mana dan kapanpun agar manusia dapat melaksanakan fungsi kepemimpinannya di bumi ini secara maksiamal ke arah kesejahteraan, kedamaian dan keadilan. Dengan tugas itulah manusia sebagai apapun harus menjalankan peran menurut profesinya. Ia harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, tugas *hakam* sama dengan tugas hakim sebagaiaman sifat *hakam* harus sama dengan sifat hakim dalam pengangkatannya, yaitu mempunyai sifat jujur, bijaksana, mempunyai kopentensi dibidangnya, dan sifat lain yang mendukunya.[[128]](#footnote-128)

Terdapat kesamaan antara tugas dan fungsi *hakam* dengan hakim, yaitu menampakkan hukum agama, bukan menetapakan sesuatu hukum; karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi hakim. Hakim hanya menetapakannya ke dalam alam kenyataan, bukan menetapakan sesuatu yang belum ada. Pendapat lain mengatakan bahwa tugas hakam berdiri antara Allah dan makhluk. Untuk menyampaiakn kepada makhluk atas perintah-perintah Allah dan hukum-hukum yang diperoleh dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Ada lagi yang berpendapat tugas qadhi (*hakam*) adalah menyelesaikan sesuatu sengketa dengan hukum Allah.[[129]](#footnote-129)

Selain terdapat persamaan, ada juga perbedaan dalam menjalankan tugas dan fungsi antara keduanya. *Hakam* berperan hanya bersifat memberikan bantuan, nasehat mengenai perkara yang ditanganinya sesuai dengan hukum yang ada. Ia tidak bisa membuat atau menetapkan hukum terhadap perkara yang belum ada hukumnya. Sedangkan hakim dalam menjalankan tugasnya tudak nanya sekedar menetapakan hukum yang ada tanpa malakukan analisis masalah yang dihadapinya. Dalam hal perkara yang tidak ada hukumnya, ia dapat menetapkan hukum berdasarkan ijtihad sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilannya. Dan ijtihad hakim mempunyai nilai yuridis yang sangat tinggi.[[130]](#footnote-130)

Berdasarkan penjelasan di atas, fungsi *hakam* adalah berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa, supaya menyelesaiakan masalahnya secara damai; kekeluargaan. Ia harus berusaha agar perkara yang disengketakan diselesaikan oleh masing-masing pihak dengan jalan perdamaian. Fungsi ini biasa disebut *nonlitigasi*, yaitu penyelesaian perkara di luar badan Peradilan. Apabila para pihak yang bersengketa itu tidak bisa damai, maka alternatif terakhir diselesaikan melalui badan Peradilan, atau biasa dikenal dengan *litigasi*, yaitu penyelesaian sengketa melalui badan Peradilan.

Tugas *hakam* bukanlah merupakan pekerjaan (*vocation beroep*), tetapi lebih merupakan profesi. Karena profesi *hakam* tidak sekedar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah (*profit oriented*), tetapi mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Profesi *hakam* dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa diskriminatif. Tidak membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial, ekonomi, kaya, miskin, keyakinan, politik, gender, dan ideology seseorang. Sebagai konsekuensi dari tugas *hakam* yang dianggap mulia itu, maka ia harus menjalankan fungsinya untuk membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tugas *hakam* selain bersifat normatif juga mempunyai fungsi sosiologis.[[131]](#footnote-131)

1. Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Perkawianan No.1 Tahun 1974),* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 8 [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 7 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid*.,hlm. 8 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*.,hlm. 8 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*.,hlm. 9 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Himpunan Unadang-undang Republik Indonesia*,…hlm. 8 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*.,hlm. 430-431 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*,….hlm. 9 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*.,hlm. 9 [↑](#footnote-ref-9)
10. Departemen Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahnya,* (Semarang: PT. Karya Toha Putra) ,hlm. 120 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan….*hlm. 10 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*.,hlm. 10 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*.,hlm. 11 [↑](#footnote-ref-13)
14. Departemen Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahnya*.,hlm. 115 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*,…hlm. 12 [↑](#footnote-ref-15)
16. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990 ), hlm. 22 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid*.,hlm. 22 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*,..hlm. 13-17 [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid*.,hlm. 23 [↑](#footnote-ref-19)
20. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,…*hlm. 45-46 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Himpunan Undang-undang Republik Indonesia*,…hlm. 433 [↑](#footnote-ref-21)
22. Abdul Rahman Ghozali,..hlm. 46 [↑](#footnote-ref-22)
23. *Himpunan Undang-undang Republik Indonesia,..*hlm. 9-10 [↑](#footnote-ref-23)
24. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh*,.hlm. 55 [↑](#footnote-ref-24)
25. Abdul RAhman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,…hlm. 191-192 [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid*.,hlm. 192 [↑](#footnote-ref-26)
27. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh*,..hlm. 55 [↑](#footnote-ref-27)
28. R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang*., Pasal 199, hlm. 46 [↑](#footnote-ref-28)
29. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan*.,hlm. 160-161 [↑](#footnote-ref-29)
30. Abdul Rahman Ghozali, *fiqh.,*hlm. 220 [↑](#footnote-ref-30)
31. Departemen Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahnya*.,hlm. 55 [↑](#footnote-ref-31)
32. Abdul Rahman Ghozali, *fiqh.,*hlm. 222-223 [↑](#footnote-ref-32)
33. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh*.,hlm. 132 [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid*,.hlm. 132 [↑](#footnote-ref-34)
35. Departemen Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahnya*.,hlm. 908 [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid*,.hlm. 133 [↑](#footnote-ref-36)
37. Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan.*,hlm. 116 [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid*.,hlm. 116 [↑](#footnote-ref-38)
39. Departemen Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahnya*.,hlm. 55 [↑](#footnote-ref-39)
40. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh*,.hlm. 132 [↑](#footnote-ref-40)
41. Abdul Rahman Ghozali, *fiqh.,*hlm. 238 [↑](#footnote-ref-41)
42. Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi’I Buku II*.,hlm. 401 [↑](#footnote-ref-42)
43. *Ibid*.,hlm. 402 [↑](#footnote-ref-43)
44. Departemen Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahnya,…*hlm. 544 [↑](#footnote-ref-44)
45. Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan.*,hlm. 119-120 [↑](#footnote-ref-45)
46. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan,…*hlm, 188. [↑](#footnote-ref-46)
47. R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang*,..Pasal (222),hlm. 54 [↑](#footnote-ref-47)
48. *Ibid*., hlm. 55 [↑](#footnote-ref-48)
49. *Ibid*., hlm. 55 [↑](#footnote-ref-49)
50. *Ibid*., hlm. 55 [↑](#footnote-ref-50)
51. *Ibid*., hlm. 55 [↑](#footnote-ref-51)
52. *Ibid*., hlm. 55 [↑](#footnote-ref-52)
53. *Ibid*., hlm.55 [↑](#footnote-ref-53)
54. *Himpunan Undang-undang Republik Indonseia*,…Pasal 41 huruf a, b dan c, hlm. 18 [↑](#footnote-ref-54)
55. *Ibid*.,Pasal 37, hlm. 17 [↑](#footnote-ref-55)
56. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan,…*hlm. 192 [↑](#footnote-ref-56)
57. Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syari’ah,Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 2 [↑](#footnote-ref-57)
58. Susanti dan Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen.Ditinjau Dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya,*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),hlm.109 [↑](#footnote-ref-58)
59. Rachamd Syafa’at, *Advokasi dan Pilihan penyelesaian Sengketa,Latar Belakang,Konsep dan Implementaasinya,*(Malang: Yayasan Pembangunan Nasional (YPN), 2006 ), hlm. 35-36 [↑](#footnote-ref-59)
60. *Ibid*.,hlm. 3 [↑](#footnote-ref-60)
61. Perma No.01 Tahun 2008 [↑](#footnote-ref-61)
62. D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi....* hlm. 9-10 [↑](#footnote-ref-62)
63. Muhammad Syaifullah, *Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indoesia*, dalam <http://www.wmc-iainws.com/detail_artikel.php?id=6> diakses 8 April 2011 [↑](#footnote-ref-63)
64. Muhammad Syaifullah, *Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indoesia .,,Ibid.* [↑](#footnote-ref-64)
65. R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang*,..hlm. 134 [↑](#footnote-ref-65)
66. *Himpunan Undang-undang Republik Indonseia*,…pasal 39 ayat (1), hlm. 17 [↑](#footnote-ref-66)
67. Muhammad Syaifullah, *Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indoesia…Ibid.* [↑](#footnote-ref-67)
68. Muhammad Syaifullah, *Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indoesia ...Ibid.* [↑](#footnote-ref-68)
69. *Himpunan Undang-undang Republik Indonseia*,…hlm. 459 [↑](#footnote-ref-69)
70. *Ibid*.,hlm. 462 [↑](#footnote-ref-70)
71. *Ibid*.,hlm. 466 [↑](#footnote-ref-71)
72. *Ibid*.,hlm. 466 [↑](#footnote-ref-72)
73. Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syari’ah,…*hlm. 321 [↑](#footnote-ref-73)
74. *Ibid*., hlm. 322 [↑](#footnote-ref-74)
75. Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolotion dan Arbitrase* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 63 [↑](#footnote-ref-75)
76. Perma No.01 Tahun 2008 pasal 1 ayat (9) [↑](#footnote-ref-76)
77. *Ibid*.,pasal (7) [↑](#footnote-ref-77)
78. *Ibid*.,pasal (13) [↑](#footnote-ref-78)
79. Rio Satrio, *pelaksanaan Mediasi di Pengadilan* (diakses tanggal 25 April 2011) [↑](#footnote-ref-79)
80. *Ibid.,*pasal 1 ayat 6 [↑](#footnote-ref-80)
81. *Ibid*.,hlm 70-71 [↑](#footnote-ref-81)
82. Perma No. 1 tahun 2008 *Tentang Prosdur Mediasi di Pengadilan.* Pasal 9 ayat (3) [↑](#footnote-ref-82)
83. *Ibid*.,,pasal 11 ayat (6) [↑](#footnote-ref-83)
84. Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syari’ah,.*hlm. 83 [↑](#footnote-ref-84)
85. *Ibid*.,hlm. 84 [↑](#footnote-ref-85)
86. *Ibid*.,hlm. 84 [↑](#footnote-ref-86)
87. *Ibid,.* hlm. 86 [↑](#footnote-ref-87)
88. *Ibid.,* hlm. 86 [↑](#footnote-ref-88)
89. *Ibid.,* hlm.87 [↑](#footnote-ref-89)
90. *Ibid.,* hlm. 87 [↑](#footnote-ref-90)
91. *Ibid.,* hlm. 88 [↑](#footnote-ref-91)
92. *Ibid.,* hlm. 88 [↑](#footnote-ref-92)
93. *Ibid.,* hlm. 89 [↑](#footnote-ref-93)
94. *Ibid.,* hlm. 89 [↑](#footnote-ref-94)
95. D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi,..*hlm*.104* [↑](#footnote-ref-95)
96. *Ibid*.,hlm.116 [↑](#footnote-ref-96)
97. *Ibid*.,hlm.117 [↑](#footnote-ref-97)
98. *Ibid*.,hlm.117 [↑](#footnote-ref-98)
99. *Ibid*.,hlm.118 [↑](#footnote-ref-99)
100. *Ibid*.,hlm.119 [↑](#footnote-ref-100)
101. *Ibid*.,hlm.120 [↑](#footnote-ref-101)
102. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 252 [↑](#footnote-ref-102)
103. D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*,..hlm. 181 [↑](#footnote-ref-103)
104. Ibid., hlm. 181. [↑](#footnote-ref-104)
105. M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan,Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm,279 [↑](#footnote-ref-105)
106. *Ibid*., hlm. 279 [↑](#footnote-ref-106)
107. *Ibid*., hlm. 280 [↑](#footnote-ref-107)
108. *Ibid*., hlm. 281 [↑](#footnote-ref-108)
109. Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam* (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 328 [↑](#footnote-ref-109)
110. Rahmat Rasyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, (Jakarta: Galia Indonesi, 2003), hlm. 39 [↑](#footnote-ref-110)
111. Mardani, *Hukum Acara Peradialan Agama & Mahkamah Syari’ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 69 [↑](#footnote-ref-111)
112. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 81-82 [↑](#footnote-ref-112)
113. Kholis Firmansyah, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) no. 01 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam* <http://lib.uin-malang.ac.id/fullchapter/04210066.pdf> di akses 26-05-2011 [↑](#footnote-ref-113)
114. Kholis Firmansyah,..*Ibid*. [↑](#footnote-ref-114)
115. Rahmat Rsyadi, Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam,…*hlm. 40 [↑](#footnote-ref-115)
116. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya..,*hlm.123 [↑](#footnote-ref-116)
117. *Ibid*., hlm.143 [↑](#footnote-ref-117)
118. Sunan Abu Daud, (*Kitab Aqdiyah*) Bab as-Sulhu, hadis nomor 312 [↑](#footnote-ref-118)
119. Kholis Firmansyah,..*Ibid.* [↑](#footnote-ref-119)
120. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam,…*hlm. 41-42 [↑](#footnote-ref-120)
121. *Ibid*.,hlm. 42 [↑](#footnote-ref-121)
122. *Ibid*.,hlm. 42 [↑](#footnote-ref-122)
123. *Ibid*.,hlm. 43 [↑](#footnote-ref-123)
124. *Ibid*.,hlm. 43 [↑](#footnote-ref-124)
125. *Ibid*., hlm. 44 [↑](#footnote-ref-125)
126. *Ibid*., hlm. 44 [↑](#footnote-ref-126)
127. *Ibid*., hlm. 44 [↑](#footnote-ref-127)
128. *Ibid*.,hlm. 45 [↑](#footnote-ref-128)
129. *Ibid*.,hlm. 46 [↑](#footnote-ref-129)
130. *Ibid*., hlm. 47 [↑](#footnote-ref-130)
131. *Ibid*., hlm. 47 [↑](#footnote-ref-131)